



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA,
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PEMOHON
DAN AHLI PRESIDEN
(VIII)**

J A K A R T A

SELASA, 1 AGUSTUS 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

M. Yasin Djamaludin

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon dan Ahli Presiden (VIII)

**Selasa, 1 Agustus 2023, Pukul 11.17 – 12.08 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Janses E. Sihaloho
2. Naufal Rizky Ramadhan
3. Markus Manupak Sagala
4. Reza Setiawan
5. Arif Suherman

B. Saksi dari Pemohon:

1. Johannes Rettob
2. Iwan K. Niode

C. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 3. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 4. Bonifacius Napitupulu | (Kejaksaan Agung) |
| 5. Anton Arifullah | (Kejaksaan Agung) |
| 6. Ervarin Iswindyarti | (Kejaksaan Agung) |
| 7. Bayu Rendra A. | (Kejaksaan Agung) |
| 8. Rara Rumekti | (Kejaksaan Agung) |
| 9. Yusuf Fajar R. | (Kejaksaan Agung) |
| 10. Fredy F.S. | (Kejaksaan Agung) |

D. Pihak Terkait:

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Ichsan Zikry | (Persatuan Jaksa Indonesia) |
| 2. Lila Agustina | (Persatuan Jaksa Indonesia) |
| 3. Mayang Devi A. | (Persatuan Jaksa Indonesia) |
| 4. Veris Septiansyah | (Kepolisian Republik Indonesia) |
| 5. Fidian S. | (Kepolisian Republik Indonesia) |
| 6. Andhi Kurniawan | (KPK) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.17 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00.01]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 28 Tahun 2023, Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Agendanya adalah mendengar keterangan Saksi Pemohon dan sedianya Ahli dari Presiden. Tetapi, untuk sidang kali ini, kita dengar terlebih dahulu keterangan dua Saksi dari Pemohon, yaitu atas nama Pak Johannes Rettob dan Pak Iwan K. Niode.

Dipersilakan untuk Pak Johannes dan Pak Iwan ke depan, untuk diambil sumpah atau janji.

2. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:40]

Izin, Yang Mulia, dari Kuasa Presiden, Yang Mulia, izin.

3. KETUA: ANWAR USMAN [01:45]

Ya, silakan.

4. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:48]

Izin, Yang Mulia.

Sebelumnya minta maaf, ada hal yang ingin Kuasa Presiden sampaikan, yaitu terkait dengan ahli. Seyogianya sebenarnya kami dari Kuasa Presiden sudah menyiapkan ahli, Yang Mulia, yaitu Profesor Dr. Hibnu Nugroho. Namun ini ada kendala teknis, sebenarnya kami sudah kirim, ya, makalah beliau itu sejak hari Jumat. Tetapi ini tidak terkirim, Yang Mulia. Kemudian baru kelihatan tidak terkirimnya itu hari Senin. Kemudian kami mengirim lagi hari Senin.

Sehingga ini sebenarnya bukan sengaja, tetapi kami sudah persiapan dan kita sudah ... apa ... kirim. Nah untuk itu, Yang Mulia, mohon kiranya Yang Mulia juga mempertimbangkan karena ahli kami ini dari daerah, dari Purwokerto, sudah hadir dan sudah siap untuk

membacakan. Barangkali lebih efisien dalam persidangan itu, ini dapat dipertimbangkan dan mudah-mudahan ahli kami bisa menyampaikan keterangan di persidangan ini.

Mungkin itu, Yang Mulia, untuk dipertimbangkan. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN [03:03]

Ya, sebentar.

Ya baik, setelah Majelis bermusyawarah, faktanya bahwa keterangan tertulisnya baru diterima melewati prosedur yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, ya kita dengar pada sidang yang akan datang.

Baik, untuk Saksi Pemohon, Pak Johannes Rettob dan Pak Iwan, ya, melalui vicon, ya. Dipersilakan, Yang Mulia Pak Manahan untuk mengambil sumpah atau janji atas nama Pak Johannes. Dan untuk Pak Iwan, mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu.

6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:26]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Kepada saksi Johannes Rettob, S.Sos., M.M., silakan berdiri. Didampingi oleh petugas. Petugas di sebelah kiri dan tangan kiri di atas Alkitab. Tangan kanan dengan jari tiga. Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan. Kita mulai.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

7. SAKSI DARI PEMOHON: JOHANNES RETTOB [05:00]

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:15]

Silakan duduk. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

9. KETUA: ANWAR USMAN [05:25]

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya Yang Mulia Pak Wahid.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [05:31]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.
Kepada Saksi Pemohon Iwan K. Niode. Berdiri. Tangan lurus ke bawah. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.
"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

11. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN K. NIODE [05:46]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [06:02]

Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

13. KETUA: ANWAR USMAN [06:19]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Pemohon, siapa terlebih dahulu yang didengar?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [06:21]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon diperkenalkan terlebih dahulu Saksi Johannes Rettob, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN [06:28]

Baik. Silakan, Pak Johannes. Waktu sekitar 10 menit untuk menyampaikan, nanti kita lanjut dengan pendalaman atau tanya-jawab. Silakan.

16. SAKSI DARI PEMOHON: JOHANNES RETTOB [06:40]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis.
Bahwa dalam kasus saya ini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Bahwa dalam proses penyelidikan, saya diperiksa di Kejaksaan Negeri Mimika, hanya satu kali saja dan semua dokumen yang diminta belum saya serahkan, tetapi dan hanya satu bulan kasusnya sudah ditingkatkan menjadi penyidikan oleh Kejati Papua. Pada saat diperiksa di Kejati Papua, hanya dua kali, yang kedua itu

saya langsung ditetapkan sebagai tersangka. Dalam persoalan ini dan yang lebih hebat terjadi bahwa saya ditetapkan tersangka pada jam 22.00 malam. Begitu selesai saya menandatangani Berita Acara ... Berita Acara Pemeriksaan, langsung saya ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi, ternyata di siang hari, hampir ada satu media (Zoom terputus) ditetapkan sebagai tersangka dan (ucapan tidak terdengar jelas) yang sifatnya rahasia, itu sudah beredar di media sosial.

Kemudian, waktu saya ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 7, diperiksa oleh Kejati Papua ... tersangka. Nah, di dalam proses penyidikan, penyidik bertanya kepada saya, "Apakah Saudara mau menghadirkan saksi yang meringankan?" Nah, di dalam Berita Acara, kami tulis yang meringankan di dalam proses penyidikan.

Namun pada tanggal 27 Februari 2023, kami sementara masih menunggu untuk dipanggil, untuk melaksanakan ... menunggu saksi-saksi kami dipanggil, ternyata tanggal 27 Februari saya sudah kembali lagi menerima surat untuk menghadiri penyerahan berita ... penyerahan berkas tahap II.

Kami mengajukan keberatan karena kami belum diperiksa, belum diperiksa saksi-saksi kami yang kami minta. Namun, tiba-tiba ... itu tanggal 27 Februari ... namun tiba-tiba tanggal 1 Februari, berkas saya sudah didaftarkan di pengadilan.

Nah, saya merasa bahwa hak asasi saya sebagai tersangka itu tidak dilaksanakan oleh penyidik dengan baik. Jadi berkas itu sudah diserahkan dari jaksa penuntut ... penyidik kejaksaan, langsung diserahkan pada penyidik kepada jaksa penuntut umum. Jadi tanggal 1 sudah langsung dimasukkan. Sementara kami lagi dalam proses melaksanakan pra peradilan.

Nah, pada saat itu, kami mengajukan keberatan, bahkan kami menyurati Kuasa Hukum kami, menyurati jaksa agung, dan juga jamwas untuk melaporkan hal ini, artinya mengeluhkan, mengeluhkan perlindungan hukum pada kondisi ini karena betul-betul ... kami merasa betul-betul tidak dilaksanakan suatu prosedur yang baik oleh Kejati Papua, ini kasus ini terjadi di Kejati Papua.

Majelis Hakim Yang Terhormat, akhirnya kami mengikuti proses persidangan. Dan pra peradilan kami digugurkan, dan mengikuti proses persidangan ini. Di dalam proses persidangan, akhirnya Majelis Hakim Tipikor Kelas 1A Jayapura memberikan ... menerima keputusan salah kami. Dan bahwa pokok perkara itu tidak bisa disidangkan di ... menolak, tetapi diberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk banding. Namun ternyata mereka langsung mengajukan berkas kembali kepada ... mendaftarkan kembali perkara yang lain di pengadilan negeri lagi.

Nah, dan kemudian langsung Kejati Papua membuat surat kepada Mendagri dan juga kepada Gubernur Papua Tengah untuk memberhentikan saya sebagai Pelaksana Tugas Bupati Mimika. Itu

kurang-lebih mungkin yang saya alami proses ini, dan saat ini kami dalam proses persidangan untuk pokok perkara.

Mungkin perlu saya tambahkan bahwa di dalam persidangan, mungkin dari (Zoom terputus) persidangan praperadilan, kemudian persidangan (ucapan tidak terdengar jelas) yang pertama, dan saat ini ... dan tahap satu, diunjuk rasa. Setiap hari, baik di pengadilan, setiap hari kita (ucapan tidak terdengar jelas) sidang, maupun juga dilaksanakan di Kejaksaan Agung, maupun di Kementerian Dalam Negeri, dan tuntutan nya adalah untuk memberhentikan saya dan juga ... untuk memberhentikan saya.

Kurang-lebih seperti itu, dan saat ini saya sudah diberhentikan untuk sementara dalam proses persidangan ini. Demikian, Majelis, mungkin itu yang saya sampaikan, proses persidangan, proses kasus yang saya hadapi saat ini. Demikian, Majelis.

17. KETUA: ANWAR USMAN [13:17]

Ya, baik.

18. SAKSI DARI PEMOHON: JOHANNES RETTOB [13:19]

Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN [13:20]

Selanjutnya, Saksi Pak Iwan, silakan!

20. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN K. NIODE [13:29]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim.

Perlu saya jelaskan, pertama bahwa saya adalah penasihat hukum dari Saudara Johannes Rettob dalam perkara pidana ... tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diadili di Pengadilan Negeri Jayapura.

Nah, perlu kami beritahukan bahwa saya adalah tim penasihat hukum yang tergabung dalam tim besar yang kemudian menangani perkara ini. Beberapa waktu yang lalu ketika perkara ini masih dalam proses ... apa ... penyidikan, dan kemudian Saudara Johannes Rettob ditetapkan sebagai tersangka. Saya kemudian diminta untuk kemudian mempelajari berkas-berkas, semua berkas itu, terutama juga menyangkut berkas pemeriksaan BAP dari Saudara Johannes Rettob, ya.

Dan memang di dalam berkas tersebut, kami menemukan bahwa ada permintaan dari Saudara Johannes Rettob untuk kemudian dalam proses pemeriksaan ini, menghadirkan ... dapat menghadirkan ...

pertanyaan jaksa untuk menghadirkan, dan Saudara Johannes Rettob menjawab, "Ya, dia akan menghadirkan saksi a de charge maupun saksi/ahli yang dapat membantu meringankan ataupun memperjelas posisi kasus." Yang kemudian pada saat itu yang dialami oleh Saudara Johannes Rettob.

Nah, tetapi kemudian, tetapi kenyataannya kemudian sampai pada saat proses perkara ini dilimpahkan di pengadilan negeri, ahli maupun saksi yang meringankan itu tidak kunjung diperiksa. Nah, pada waktu itu memang kami sedang mengajukan ... kami waktu itu akan mengajukan surat kepada Kejaksaan Tinggi waktu itu soal tindak lanjut dari pemeriksaan ini. Cuma waktu itu kan kami lagi menghadapi ... sedang mengajukan juga gugatan praperadilan atas perkara ini, dan rencananya setelah gugatan praperadilan ini diputus, maka apapun hasilnya, kami tetap akan menyurati karena itu adalah permintaan dari tersangka.

Nah, tetapi ketika kemudian proses praperadilan ini sementara berjalan, tiba-tiba berkas perkara itu langsung dilimpahkan. Ya, kami ... dan menurut kami bahwa memang proses pelimpahan ini dilakukan untuk menggugurkan gugatan praperadilan yang waktu itu kami ajukan, ya.

Nah, yang menjadi pertanyaan besar buat kami. Bahwa ketika dalam kelaziman, biasa kelaziman dalam proses pemeriksaan perkara pidana ketika kemudian P21, kalau berkas perkara itu sudah dianggap lengkap ataupun P21, biasanya itu ada penyerahan tersangka. Penyerahan tersangka dari penyidik kepada penuntut ... waktu itu penuntut umum.

Nah, ini ... ini yang kami tidak lihat sama sekali, cuma tiba-tiba berkas perkara itu langsung di ... apa ... langsung dilimpahkan ke ... ke ... ke pengadilan, ya. Artinya, menurut kami ini adalah bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum dalam perkara ini, ya. Karena memang di satu sisi bahwa hak dia untuk meminta agar diperiksa terhadap saksi yang meringankan maupun ahli, belum ... itu belum dilakukan. Tapi kemudian, ada pelimpahan berkas yang dilakukan oleh penuntut umum, tanpa ada penyerahan dari ... dari aparat penyidik untuk tersangka ... itu penyerahan tersangka dari aparat penyidik kepada penuntut umum. Sehingga kami kemudian, kami waktu itu kemudian mempertanyakan pada saat itu dan memang kami waktu itu kan, gugatan praperadilan langsung digugurkan. Dan selanjutnya, proses pengadilan atas perkara pidana ... tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Johannes Rettob dan Silvi Herawati itu kemudian sampai sekarang ini bergulir di Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura.

Saya pikir itu dari saya. Terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN [17:46]

Ya, baik. Terima kasih.
Kuasa Pemohon, ada yang perlu didalami?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [17:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Ada, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN [17:58]

Silakan!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [17:59]

Baik, terima kasih. Untuk Saksi Johannes Rettob, izin, Bapak, saya mau menambahkan ... apa ... mempertajam beberapa hal.

Yang pertama, Pak Johannes, tadi Saksi menyebutkan itu dalam proses tadi yang saya tangkap dari penjelasan Saksi adalah sebenarnya yang menanyakan di awal, apakah ada saksi a de charge, itu adalah ... apa namanya itu ... jaksa sendiri? Dan Saksi menyatakan waktu itu adalah akan mengajukan. Begitu, ya?

Nah, pertanyaan saya adalah setelah disampaikan itu dan Saksi menjawab, "Akan mengajukan."

Apakah saksi-saksi yang menguntungkan tadi, apakah sudah sempat disampaikan kepada kejaksaan? Itu yang pertama.

Nah, terus yang kedua, apa dengan tidak diakomodir, dengan tidak diperiksanya saksi-saksi yang menurut Saksi untuk meringankan Saudara, kerugian apa yang Saudara alami dalam proses menghadapi proses hukum?

Yang ketiga, Saksi, apakah tidak ada penyerahan tersangka dari jaksa penyidik kepada jaksa penuntut umum?

Dan yang terakhir, Saksi Johannes Rettob, Saudara Saksi kan menyebutkan bahwa Saudara adalah Plt Mimika yang sekarang diberhentikan. Nah, kerugian apa yang Saudara alami dengan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan dalam kasus Saudara? Itu untuk Saksi Johannes Rettob.

Nah, yang kedua, untuk Saksi Iwan K. Niode. Saudara Saksi tadi menyebutkan sebagai advokat dan menurut catatan kami, saksi sudah puluhan tahun berpraktik di Papua, Indonesia Timur.

Nah, Saksi, ya, Saksi tadi mengikuti proses praperadilan, penyidikan, penuntut ... dalam proses persidangan. Nah pertanyaan saya, Saudara Saksi Iwan, sepengetahuan Saudara Saksi setelah mempelajari berkas atau melakukan pembelaan, apakah jaksa-jaksa penyidik, penyidik, itu jaksa yang sama dalam melakukan ... yang

melakukan penuntutan di ... apa ... di persidangan yang Saudara sekarang melakukan pembelaan di Pengadilan Tipikor Jayapura? Nah, itu yang pertama, mohon klarifikasi, apakah jaksa-jaksanya itu jaksa-jaksa yang sama? Itu yang pertama.

Nah, yang kedua, Saksi, apakah Saudara punya pengalaman untuk melakukan pembelaan kasus korupsi ... mungkin di Papua atau di daerah lain, ya kan, yang prosesnya itu penyelidikan, penyidikan dilakukan oleh kepolisian? Kalau ini kan proses kejaksaan, ya. Nah pertanyaan saya kepada Saudara Saksi, ya, bagaimana Saudara Saksi membandingkan proses penegakan hukum, pemeriksaan dalam hal tindak pidana korupsi ditangani oleh kepolisian dan ditangani oleh kejaksaan?

Nah dan selanjutnya, Saksi, apakah Saudara Saksi mengalami atau mengetahui apakah benar mungkin pengalaman Saksi, siapa tahu ada di daerah Papua mungkin, Saudara menemukan bahwa polisi-polisi itu belum punya kapasitas? Punya tidak kredibel dalam menangani kasus korupsi atau seperti apa?

Nah dan saksi mungkin bisa menjelaskan tadi, Saudara menyatakan tadi masalah proses pemeriksaan ... apa ... ada penyelidikan, penyidikan, ada penyerahan tersangka dan sebagainya. Nah dalam hal tadi, klien Saudara, Johannes Rettob menyampaikan akan mengajukan saksi a de charge, tapi tidak diperiksa. Bagaimana pengalaman Saudara Saksi disaat melakukan pemeriksaan dalam kasus-kasus ... mungkin kasus tindak pidana umum atau bahkan kalau ada tindak pidana korupsi kalau hal tersebut terjadi di kepolisian?

Terima kasih.

25. KETUA: ANWAR USMAN [22:36]

Ya, baik. Cukup, ya, dari Kuasa Presiden, ada?

26. PEMERINTAH: SURDIYANTO [22:43]

Ya, ada, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Mungkin saya langsung saja kepada Saksi Kuasa Hukum dari Pak Tersangka, ya. Menurut Saksi, apakah dalam kasus ini ada hak-hak Saksi yang diabaikan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan? Kemudian tadi Saksi menyatakan bahwa sepertinya yang dirugikan itu karena tidak menghadiri ... tidak bisa menghadirkan saksi dan ahli. Di dalam penyidikan ini, apakah seorang penyidik bisa ... apa ... dipaksa untuk memeriksa saksi dan ahli? Setahu saya saksi dan ahli itu ketika penyidik merasa tidak perlu, itu menjadi hak penyidik.

Kemudian, yang berikutnya. Apakah tidak menurut Saksi untuk menghadirkan saksi dan ahli itu tidak lebih menguntungkan ketika

perkara itu diperiksa? Karena yang menentukan kebenaran antara saksi dan ahli itu adalah hakim, bukan penyidik.

Nah untuk itu, maka kalau menurut Saksi, apakah itu merupakan pelanggaran hak? Padahal seyogianya yang lebih baik adalah ahli itu untuk (...)

27. KETUA: ANWAR USMAN [24:06]

Begini, begini, begini. Kuasa Presiden, Saudara bertanya, jangan memberikan pendapat, ya. Ya, silakan! Jangan memberikan pandangan atau pendapat Saudara, ya.

28. PEMERINTAH: SURDIYANTO [24:16]

Ya, artinya bahwa pertanyaan saya sebenarnya, untuk menghadirkan saksi dan ahli itu, menurut Saksi, lebih menguntungkan di dalam penyidikan atau lebih menguntungkan di dalam pemeriksaan persidangan? Itu pertanyaan saya.

29. KETUA: ANWAR USMAN [24:32]

Ya, ya, enggak usah beri pendapat, ya. Terus?

30. PEMERINTAH: SURDIYANTO [24:35]

Itu menjadi pertanyaan saya.

31. KETUA: ANWAR USMAN [24:37]

Itu saja?

32. PEMERINTAH: SURDIYANTO [24:39]

Itu untuk dijawab. Kemudian, Yang Mulia, mungkin karena ini adalah sifatnya teknis, saya rasa untuk diberikan kesempatan dari Kejaksaan, Yang Mulia. Karena ini sifatnya teknis, kalau ada.

Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN [24:54]

Sebentar!

34. PEMERINTAH: BONIFASCIUS [24:55]

Saudara ... Izin, Yang Mulia Majelis Hakim. Dari Pemerintah, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN [25:01]

Oh, Pemerintah. Masih dari Kuasa Presiden?

36. PEMERINTAH: BONIFASCIUS [25:03]

Masih dari Kuasa Presiden.

37. KETUA: ANWAR USMAN [25:05]

Ya, silakan!

38. PEMERINTAH: BONIFASCIUS [25:07]

Ingin menambahkan berkaitan ... ingin menanyakan kepada Bapak Johannes Rettob berkaitan tadi, apakah penyidik pada saat Bapak mengajukan saksi atau ahli dalam proses penyidikan itu, ada penolakan dari kejaksaan atau penyidik itu sendiri? Kalau tadi kan pertanyaan dari Pemohon, apakah akan mengajukan saksi atau ahli dalam proses penyidikan, terus jawabannya bagaimana? Apakah ada bentuk penolakan dari jaksa pada saat itu?

Yang kedua yang ingin ditanyakan juga, apakah Saudara Saksi juga mengetahui ada peraturan yang menyatakan bahwa tenggang waktu penyidikan itu ada diatur di dalam surat edaran yang diterbitkan oleh kejaksaan mengenai pengendalian penanganan perkara tindak pidana korupsi maupun tentang pola penanganan perkara tindak pidana khusus yang berkualitas, yang diterbitkan oleh lembaga kejaksaan pada tahun 2019?

Yang terakhir, apakah saksi-saksi yang Saudara Pak Johannes Rettob kemarin ajukan, juga diberikan atau diperiksa pada saat proses persidangan hari ini yang sekarang tadi dijelaskan lagi berlangsung?

Demikian, Yang Mulia Majelis Hakim. Terima kasih.

39. KETUA: ANWAR USMAN [26:37]

Baik. Cukup, ya.

Dari meja Hakim? Dari meja Hakim cukup.

Dipersilakan pada Pak Johannes untuk menanggapi pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon maupun dari Kuasa Presiden. Silakan!

40. PIHAK TERKAIT: ICHSAN ZIKRY (PJI) [27:00]

Izin, Majelis. Izin, Majelis, dari Jaksa Agung. Pihak Terkait, Majelis. Pihak Terkait, apakah boleh diizinkan nanti bertanya?

41. KETUA: ANWAR USMAN [27:09]

Tidak ... tidak ... hukum acara di sini, ya, tidak ada.
Silakan, Pak Johannes. Suaranya belum ada. Coba lagi! Silakan!

42. SAKSI DARI PEMOHON: JOHANNES RETTOB [27:41]

Yang terhormat ... Yang Terhormat Majelis Hakim. Bahwa yang pertama bahwa pada saat proses pemeriksaan penyidikan waktu saya ditetapkan sebagai tersangka, itu penyidik yang bertanya kepada saya. Jadi untuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan, menghadirkan saksi-saksi tersebut. Karena itu, kami langsung mengumpulkan saksi-saksi yang menunggu panggilan untuk pemeriksaan. Tetapi ternyata bukan dipanggil, tetapi justru kami mendapatkan surat yang kedua untuk pelimpahan berkas tahap II. Itu yang pertama.

Kemudian ada pertanyaan terkait dengan apakah ... saya betul-betul merasa dirugikan karena persoalan saksi-saksi ... tadi kami sudah siapkan dan segala macam, kita sudah hanya tinggal menunggu sebenarnya, tetapi tiba-tiba karena ada panggilan itu. Maka, di dalam pemeriksaan Berita Acara Tahap II, waktu mau penyerahan berkas tahap II dari penyidik Kejaksaan kepada jaksa penuntut umum, itu sama sekali kami tidak hadir karena belum ... kami masih menyampaikan keberatan, tetapi sudah langsung berkasnya dilimpahkan pada pengadilan. Itu yang disampaikan.

Sehingga saya merasa satu kasus ini sangat terburu-buru dan hak ... ada terkesan sekali bahwa ada politisasi di dalam, mungkin kriminalisasi atau kezoliman yang ada pada saya sebagai ... sebagai pelaksana tugas bupati, dan kemudian begitu cepat mereka dan Kejaksaan juga membuat surat sesudah beberapa kali proses, dan kemudian mereka langsung membuat surat kepada ... kepada gubernur dan Mendagri untuk memberhentikan saya. Dan seperti yang tadi saya katakan bahwa sebelum ... dalam proses-proses persidangan sebelumnya bahwa terus ada unjuk rasa. Tetapi, begitu saya begitu diberhentikan, yang saat ini saya lagi melaksanakan persidangan pokok perkara, tetapi tidak ada lagi unjuk rasa yang terjadi di dalam persidangan ... persidangan ini. Sehingga, saya merasa ini salah satu bentuk bahwa targetnya memang hanya untuk saya diberhentikan ataupun mungkin dalam rangka hal yang lain.

Itu beberapa hal yang saya merasa, jadi ... dan menjawab pertanyaan daripada Pak ... tentang apakah saksi-saksi yang ... yang ...

yang dihadirkan pada saat pemeriksaan kasus ini, ini yang sekarang kami baru mau mengajukan, baru saat ini. Saat ini kami belum sempat mengajukan, tapi saat ini kami akan mengajukan pada hari Jumat dan hari Selasa nanti. Dan itu rencananya saksi-saksi itu sudah yang nanti kita hadirkan kembali di dalam proses ini.

Demikian, Pak Majelis, terima kasih.

43. KETUA: ANWAR USMAN [31:01]

Baik, lanjut. Pak Iwan, silakan. Suaranya.

44. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN K. NIODE [31:16]

Oke, baik. Terkait dengan pertanyaan tersebut dari Kuasa Pemohon, maka saya jelaskan bahwa jaksa penyidik atau penyidik dengan jaksa penuntut umum dalam perkara ini adalah sama. Ketika ... waktu kita ... waktu kami dalam persidangan beberapa waktu yang lalu, dalam pemeriksaan terdakwa pada saat itu, dan terdakwa menyatakan, terdakwa Silvi menyatakan bahwa sudah memberikan keterangan kepada penyidik, dan penyidik menyatakan, ya, kami penyidik dan kami juga ... kami penyidik pada waktu itu. Dan yang menyatakan itu adalah jaksa penuntut umum yang hadir pada persidangan.

Nah, saya beberapa ... sering kali menangani perkara tindak pidana ... pidana maupun perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh kepolisian, biasanya dalam proses pidana yang ditangani oleh kepolisian, ketika kemudian ... apa namanya ... ketika kemudian kita mengajukan, misalnya mengajukan kalau kita hendak mengajukan saksi yang meringankan, biasanya itu langsung dihadirkan karena itu adalah permintaan dari tersangka.

Yang kedua, ketika kemudian perkara itu dirasa cukup atau lengkap oleh kepolisian kan biasanya akan langsung dilimpahkan ke Kejaksaan. Kemudian, setelah dilimpahkan ke Kejaksaan, biasanya itu tidak langsung diterima karena ada penelitian berkas yang dilakukan oleh Kejaksaan. Kalau ada yang kurang, itu kemudian dikembalikan, disertai dengan petunjuk-petunjuk kepada kepolisian, apakah masih ada saksi yang kurang atau masih ada bukti dokumen yang kurang.

Jadi, biasanya dikembalikan, nanti kemudian itu diperbaiki dan setelah lengkap, dirasa lengkap, maka berkas itu diserahkan kembali dan dinyatakan P21. Dan kalau sudah dinyatakan P21, biasanya kepolisian itu menyerahkan dengan tersangka. Jadi, ada proses, saya katakan ada proses check and re-check, apakah berkas perkara itu layak dilimpahkan atau belum. Karena biasanya ketika dilimpahkan dan ada yang kurang dan itu akan dikembalikan oleh Kejaksaan. Nah, itu sering yang terjadi dalam proses pemeriksaan pidana, pemeriksaan tindak pidana korupsi ataupun perkara-perkara pidana di kepolisian.

Nah, saya tidak ... saya secara jujur harus menyatakan bahwa saya orang yang tidak pernah menyatakan bahwa kepolisian tidak punya kapasitas ataupun kapabilitas dalam menangani perkara-perkara, baik itu pidana maupun tindak pidana korupsi. Karena selama ini juga di Papua, itu ada sangat banyak sekali tindak pidana korupsi yang ditangani oleh pihak kepolisian, dan saya pikir tindak pidana tersebut yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian dan semua dibawa dalam proses persidangan sampai pada tingkat Mahkamah Agung. Jadi, tidak ada alasan buat kita untuk menyatakan bahwa kepolisian tidak punya kapasitas ataupun tidak punya kapabilitas karena memang saya mengakui ... harus mengakui bahwa kepolisian saat ini mempunyai kapasitas dan sumber daya manusia yang lebih dari cukup di dalam menangani berbagai macam perkara, apakah itu perkara pidana, perkara tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum.

Kemudian, soal permintaan Ahli yang dilakukan, biasanya ketika dalam proses pemeriksaan di tingkat kepolisian kalau tersangka membutuhkan atau menyatakan perlu untuk menghadirkan ahli ataupun saksi yang meringankan, itu langsung dipenuhi, langsung dipanggil, langsung dicatat, siapa ahli yang mau dihubungi ataupun ... apa namanya ... saksi a de charge yang mau dihubungi dan dijadwalkan waktu dilakukan pemeriksaan. Itu yang sering yang dilakukan.

Kemudian, pertanyaan dari Kuasa Pemerintah, saya tidak tahu apakah ini kemudian ditujukan kepada Pak Johannes Rettob ataupun kepada saya, tetapi sebagai penasihat hukum dari tersangka ataupun terdakwa Johannes Rettob yang juga kemudian diserahi tugas untuk mempelajari, menyelidiki, dan membuat dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

Nah, saya mempelajari betul itu soal permintaan ahli itu, itu tercantum, itu ada dicantumkan di dalam BAP dan bahkan dengan dasar hukum Pasal 65 KUHP dan Pasal 116 ayat (1) KUHP, apakah Saudara ... Saudara tersangka pada waktu itu hendak mengajukan saksi/ahli ataupun ... mengajukan saksi atau ahli, itu ada permintaan. Dan kemudian oleh jaksa itu kemudian dimasukkan di dalam BAP, meskipun sampai detik ini, hal itu kita tindak lanjut dari permintaan itu kita tidak ketahui. Tetapi saya ingin katakan begini. Bahwa kalau misalnya ahli atau saksi itu kita periksa pada saat pemeriksaan ... pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, maka pertama bahwa saya ingin katakan, pemeriksaan terhadap saksi yang meringankan atau ahli itu kan untuk kemudian supaya ada informasi atau kemudian keterangan berimbang yang disampaikan kepada kejaksaan, di samping keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang memberatkan terdakwa.

Yang kedua bahwa ketika misalnya ahli atau saksi ini dihadirkan pada saat penyidikan, ada proses penyempahan yang dilakukan, sehingga ketika kemudian Ahli yang kami maksudkan itu tidak dapat hadir pada saat itu, kan kita bisa minta itu keterangannya dibacakan

sebagaimana kalau misalnya ahli ... dari keterangan saksi dari jaksa yang tidak bisa hadir yang kemudian diminta untuk dibacakan keterangannya. Karena ketika kemudian saat ini seperti yang terjadi saat ini ketika saksi yang kita menghadirkan ada saksi-saksi yang kita menghadirkan pada saat itu, tetapi tidak jadi ya, sekarang ketika pemeriksaan di tingkat pengadilan, saksi-saksi yang bersangkutan ini kan sudah susah kita cari, sehingga kemudian kita mencari lagi yang lain lagi untuk kemudian kita ajukan dalam pemeriksaan sebagai ahli, atau pemeriksaan saksi yang meringankan di pengadilan.

Saya pikir itu dari saya, singkat, terima kasih.

45. KETUA: ANWAR USMAN [37:51]

Ya. Baik, ada sedikit konfirmasi. Silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [37:55]

Terima Kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

Begini ya, Saudara Para Saksi supaya dicermati bahwa keterangan saksi itu adalah apa yang dialami, dirasakan, dan dilihat, didengar berkaitan dengan apa substansi yang akan disampaikan di persidangan hari ini, bukan penilaian-penilaian begitu.

Jadi kalau Bapak-Bapak memberikan penilaian atau justifikasi bahwa ada proses penetapan tersangka yang tidak adil menurut Saudara-Saudara karena apa? Karena ketika tersangka akan mengajukan Ahli, kemudian tidak diakomodir oleh penyidik, itu kemudian bukan berarti penyidikan itu kemudian ada persoalan. Karena sebenarnya untuk menetapkan tersangka kan, tidak ada syarat harus adanya keterangan Ahli.

Penetapan tersangka itu menjadi domainnya penyidik, dimana kalau dia sudah mendapatkan dua alat bukti, minus ahli sekalipun, sudah bisa untuk menjadikan parameter cukup atau tidaknya seseorang itu dijadikan tersangka.

Kemudian yang kedua, hakikat ahli itu sebenarnya ada di pengadilan nanti. Sehingga ketika tidak diakomodir di ruang penyidikan, itu sebenarnya juga bisa diajukan ketika Bapak nanti diperiksa sebagai terdakwa di pengadilan nanti, sebagai saksi a de charge itu. Jadi memang dalam praktik, Pak Iwan, ada praktik yang penyidik kadang-kadang mengakomodir keterangan ahli dalam BAP, ada juga yang tidak. Karena memang apa? Pertimbangannya memang itu tidak absolut menjadi syarat cukup/tidaknya menetapkan tersangka itu, satu itu.

Kemudian yang kedua, pelimpahan berkas perkara. Kalau Pak Iwan mengatakan, ini sekali lagi juga menilai lagi ini. Ada pelimpahan

berkas perkara sekali, kemudian di P21 langsung tahap 2 sekalipun, kemudian yang disalahkan, padahal itu justru yang profesional kan, sebenarnya? Pak Iwan selama ini mungkin mengalami tik tok P21, P17, P18, P21 baru tahap II. Nah, ini ada kejadian langsung, P21 tahap II, besoknya mungkin penyerahan berkas, penyerahan tersangkanya. Ini juga disalahkan kan, kemudian tidak fair.

Nah, oleh karena itu, nanti kalau Pak Johannes masih ingin mengajukan saksi ke depan, saksi yang betul-betul sekadar memberitahukan, jangan menjustifikasi. Saya kira kalau sampai perkaranya Pak Johannes sampai ke pengadilan tidak ada putusan sela, saya juga tidak tahu. Jenis putusan sela apa yang menghentikan perkara Bapak itu. Kalau sampai ada putusan akhir, Bapak juga pasti akan diakomodir mengajukan ahli itu. Dan juga soal penyumpahan, Pak Iwan tidak ada persoalan. Mau disumpah di depan, betul kata Bapak nanti di pengadilan kalau ahli tetap akan disumpah oleh hakim. Penyumpahan bisa dua kali kalau hakim tidak yakin.

Kalau saksi biasa, memang biasa dalam praktik. Kalau dimungkinkan saksi ini sulit hadir pada persidangan nanti, disumpahlah oleh penyidik itu untuk me-cover nanti. Siapa tahu pada saat persidangan tidak bisa hadir, maka keterangannya cukup dibacakan saja. Itu, Pak.

Jadi, mohon Pak Ketua, melalui Pak Ketua, nanti kalau menghadirkan saksi, yang kira-kira yang betul-betul tahu tentang ... apa ... kejadian-kejadian yang akan dijelaskan itu dan kemudian bukan berkaitan dengan justifikasi atau penilaian-penilaian, atau asumsi-asumsi, begitu.

Kemudian yang kedua, saya ... apa ... menambahkan juga. Bahwa keterangan saksi-saksi yang demikian sebenarnya tidak ada kaitan dengan isu konstutualitas yang dipersoalkan di persidangan. Tapi paling tidak, karena saksi merupakan alat bukti untuk beracara di MK, kan MK juga kemudian tidak bisa tidak mengakomodir keterangan saksi itu di persidangan. Tapi sekali lagi, mohon supaya keterangan saksi itu yang betul-betul tidak tendensius, kemudian memberikan keterangan tidak berdasarkan penilaian.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

47. KETUA: ANWAR USMAN [42:47]

Ya, baik. Ya, begitu untuk Para Saksi.

48. PIHAK TERKAIT: ICHSAN ZIKRY (PJI) [42:56]

Izin, Yang Mulia. Izin (...)

49. KETUA: ANWAR USMAN [43:00]

Ini dari?

50. PIHAK TERKAIT: ICHSAN ZIKRY (PJI) [43:01]

Dari Pihak Terkait, Yang Mulia. Yang Mulia, mohon izin sebelumnya. Ini kami merujuk ke Pasal 64 dan Pasal 3 PMK 2/2021. Kami mohon agar izin, Pihak Terkait juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, Yang Mulia. Terima kasih.

51. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [43:47]

Sebenarnya hakikat pasal yang disampaikan tadi untuk Pihak Terkait yang memang diminta oleh MK. Begini, Bapak, supaya klir, ya. Beracara di MK, Keterangan Presiden, DPR, termasuk Pihak Terkait yang diminta MK, itu esensinya adalah untuk kepentingan MK. Nanti Bapak baca Pasal 54 itu, begitu.

Jadi, Pemohon pun sebenarnya ... makanya kalau sering ada diskusi panjang atau perdebatan di ruang sidang ini bahwa Pemohon kemudian ingin me-inzage, mempelajari alat bukti yang diajukan oleh Pihak-Pihak atau Pihak Terkait. Itu MK sangat hati-hati ketika akan mempertimbangkan untuk mengabulkan. Termasuk ketika Pemohon mau minta keterangan Presiden, maupun keterangan DPR, termasuk keterangan Bapak-Bapak, kalau Pihak Terkait itu yang diminta MK. Kalau tidak salah, Kejaksaan Agung, ya? Itu diminta oleh MK untuk ... untuk ... Bapak dari (...)

52. PIHAK TERKAIT: ICHSAN ZIKRY (PJI) [44:51]

Persatuan Jaksa Indonesia, Yang Mulia.

53. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [44:53]

Nah, itu kan Bapak yang mengajukan. Berbeda, Pak, posisinya berbeda. Kalau yang diminta MK, MK berkepentingan dengan keterangan dari Kejaksaan Agung. Oleh karena itu, ditariklah sebagai Pihak Terkait.

Nah, dalam posisi ini, keterangannya memang boleh dan hari ini kan dari Pihak Kejaksaan Agung tidak mengajukan pertanyaan, tapi beda posisinya dengan Pihak Terkait yang dari ... dari ... apa ... dari yang diajukan karena volunteer, mengajukan diri sendiri. Apa, Pak?

54. PIHAK TERKAIT: ANTON ARIFULLAH (KEJAGUNG) [45:27]

Baik. Mohon izin, Pak. Saya tadi yang bertanya, Pak. Kami dari Kejaksaan Agung, Pak. Mohon izin, Majelis.

Tadi kami saya yang menanya pertama tadi yang ... mohon izin, apakah boleh ... Pihak Terkait boleh mengajukan, saya jadi Kuasa Jaksa Agung?

55. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [45:41]

Oh, katanya dari persatuan ... oh (...)

56. PIHAK TERKAIT: ANTON ARIFULLAH (KEJAGUNG) [45:45]

Izin, Majelis (...)

57. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [45:48]

Ya, satu pertanyaan boleh, mungkin karena sebenarnya melalui Pak Ketua, Pak Ketua mengizinkan untuk siapa yang ditanyakan.

58. PIHAK TERKAIT: ANTON ARIFULLAH (KEJAGUNG) [45:55]

Terima kasih, Majelis.

Mungkin tadi sudah dibahas, cuma ... cuma pendalaman. Dimana tadi kan Saksi Pak Johannes menyampaikan bahwa sudah mengajukan kepada penyidik, minta akan ada a de charge, baik saksi ataupun ahli, cuma belum tergambar ... terdengar di saya. Bahwa apakah pada saat Pak Saksi Johannes akan mengajukan tersebut, sudah menyebutkan siapa? Karena kan ada tenggang waktu dari kami, biasanya dari penyidikan itu kan ada tenggang waktunya, dimana pada saat biasanya kalau menggunakan ... akan mengajukan saksi atau ahli, tapi tidak segera disampaikan juga, siapa saksi meringankan atau ahlinya? Itu penyidik kan juga harus mempersiapkan tenggang waktunya. Itu yang mau saya tanyakan pada saat Saudara Johannes ... Saksi Johannes itu akan menyam ... apakah sempat menyampaikan atau tidak, tidak tergambar.

Dan kemudian, pada saat penyerahan tahap II, tadi ada pemberitahuan. Yang ingin saya tanyakan, apa alasan Saudara pada saat setelah menerima pemberitahuan tahap II tersebut tidak hadir, yang saya dengar, ya, itu tidak hadir.

Mungkin itu, Majelis, yang saya ... terima kasih, Majelis.

59. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [47:31]

Silakan, Pak Johannes, dijawab.

60. SAKSI DARI PEMOHON: JOHANNES RETTOB [47:36]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

61. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [47:37]

Tenggang waktu mengajukan ahli itu dengan ada tidak pemberitahuan ketika mau ... apa itu ... yang kedua ... pertanyaan kedua.

62. SAKSI DARI PEMOHON: JOHANNES RETTOB [47:49]

Baik, Majelis Yang Terhormat.

Bahwa pada saat itu, pada saat hari dilaksanakan penyidikan dan di dalam Berita Acara saya, Berita Acara pemeriksaan saya, langsung saya sebutkan nama-nama orang yang akan saya mintakan untuk membantu di dalam proses pemeriksaan sebagai saksi (...)

63. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [48:10]

Ahli? Saksi ahli?

64. SAKSI DARI PEMOHON: JOHANNES RETTOB [48:13]

Sebagai saksi yang meringankan.

65. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [48:15]

Saksi yang meringankan atau ahli, Pak?

66. SAKSI DARI PEMOHON: JOHANNES RETTOB [48:16]

Saksi ahlinya, jadi sudah (...)

67. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [48:19]

Kalau ahli kan, bukan a de charge, saksi yang meringankan.

68. SAKSI DARI PEMOHON: JOHANNES RETTOB [48:24]

Ya, saksi yang meringankan. Pertanyaannya mereka ... tadi saksi yang meringankan dan langsung saya ... dan nama-nama itu sudah langsung ada di dalam Berita Acara, langsung ada di dalam Berita Acara, saya ... dalam Berita Acara Pemeriksaan, Pak.

69. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [48:37]

Yang kedua, ketika mau ada tahap II, ada pemberitahuan, tidak?

70. SAKSI DARI PEMOHON: JOHANNES RETTOB [48:41]

Diberitahukan, Pak. Jadi, pada tanggal 27 Februari, saya menerima surat panggilan untuk pemberitaan Berita Acara Tahap II. Tapi kami langsung membuat surat kepada Kejati Papua bahwa terkait dengan permintaan kami yang terkait dengan pemeriksaan saksi. Jadi, kami rasa harusnya pemeriksaan dulu, baru kami hadir. Dan ini kita sampaikan kepada ... kepada penyidik, kami sampaikan kepada penyidik bahwa kami menunggu. Jadi sementara periksa dulu kami punya yang seperti kita sudah minta ini, tetapi kemudian baru kami hadir di Berita Acara tahap II. Kurang-lebih seperti itu dan itu pakai surat-menyurat.

71. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [49:25]

Cukup, Pak?

72. SAKSI DARI PEMOHON: JOHANNES RETTOB [49:26]

Terima kasih, itu saja.

73. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [49:28]

Cukup, Pak Ketua. Terima kasih.

74. KETUA: ANWAR USMAN [49:30]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi begini, semua yang hadir di ruangan, baik Pemohon, Pemerintah. Bahwa perkara ini, pengujian undang-undang, jadi bukan perlawanan atau sengketa antara Pemohon dengan Pemerintah atau dengan DPR, dan Pihak Terkait. Jadi, yang diuji itu norma, kan begitu. Kalau perkara ini tadi seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo, ini kan masalah implementasi dari norma. Itulah makanya

Saksi tadi disarankan kepada Pemohon yang terkait ahli ataupun saksi itu terkait dengan pengujian undang-undang.

Baik, Kuasa Pemohon, sudah cukup, ya?

75. SAKSI DARI PEMOHON: JOHANNES RETTOB [50:16]

Cukup, Yang Mulia.

76. KETUA: ANWAR USMAN [50:16]

Ahli dan saksinya sudah tidak ada, ya. Kalau begitu, untuk Ahli Presiden pada sidang yang akan datang, ya. Untuk itu, sidang ditunda hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, jam 11.00 WIB. Dengan catatan, ya, CV dan keterangan tertulis harus sudah diterima dua hari paling tidak sebelum hari sidang. Sudah jelas, ya? Sekali lagi, ditunda hari Senin, 21 Agustus 2023, jam 11.00 WIB.

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.08 WIB

Jakarta, 1 Agustus 2023

Panitera,

Muhidin

